



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jati No. 1 Telp.(0457) 72202-72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKTRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 188.4 /0486 /BPKAD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PERCEPATAN PENSERTIFIKATAN TANAH
MILIK DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 296 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum yang berada dalam penguasaannya;
- b. bahwa untuk pengamanan Barang Milik Daerah berupa aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Donggala yang dilakukan melalui proses sertifikasi, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Milik Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2026 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
2. Peraturan Bupati Donggala, Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Sekretariat Percepatan Pensertifikatan Tanah Milik Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- Melaksanakan koordinasi administratif dan komunikasi antaranggota tim, serta dengan instansi terkait seperti Kantor Pertanahan dan OPD teknis;
 - Menghimpun dan mengarsipkan seluruh dokumen pendukung pensertifikatan, termasuk data hasil inventarisasi, bukti kepemilikan, dan surat-surat pendukung lainnya;
 - Menyiapkan format, konsep, dan pencetakan surat menyurat, berita acara, dan dokumen permohonan pensertifikatan tanah;
 - Menyiapkan jadwal dan dokumen pendukung pelaksanaan rapat koordinasi, survei lapangan, dan kegiatan teknis lainnya yang berkaitan dengan percepatan pensertifikatan tanah;
 - Menyusun laporan kegiatan dan perkembangan pelaksanaan percepatan pensertifikatan secara berkala kepada Ketua Tim.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025

Di tetapkan di Donggala
Pada Tanggal 8 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. Ir. RUSTAM EFENDI, S.Pd., SH., M.AP

Pembina Utama Madya
NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 188.4 / /BPKAD/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT
PERCEPATAN PENSERTIFIKATAN TANAH MILIK
DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT PERCEPATAN PENSERTIFIKATAN
TANAH MILIK DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

NO	JABATAN	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	STAF BIDANG TATA RUANG DINAS PUPR KAB. DONGGALA	ABDUL WALID	KETUA
2	STAF BIDANG TATA RUANG DINAS PUPR KAB. DONGGALA	DEVI ADINDA UTARI	ANGGOTA
3	STAF DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. DONGGALA	ISRAWANI AHMADI, ST	ANGGOTA
4	STAF BIDANG ASET BPKAD KAB. DONGGALA	MUHAMMAD, S.Sos	ANGGOTA
5	STAF BIDANG ASET BPKAD KAB. DONGGALA	IHZA IZULHAQ, S.Kom	ANGGOTA
6	STAF BIDANG ASET BPKAD KAB. DONGGALA	NUR ZAHRA SALSABILA	ANGGOTA
7	STAF BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. DONGGALA	SYAHRIL	ANGGOTA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. Ir. RUSTAM EFENDI, S.Pd., SH., M.AP

Pembina Utama Madya
NIP. 19690929 199601 1 003